



PUTUSAN

Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULISTON SINAGA.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur : 41 Tahun/ 03 Juli 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Kristen.
7. Tempat tinggal : Bumi Asri Belaraja Blok.A.6 No.03 Rt 010/002,
Kel. Saga, Kec. Belaraja, Kab. Tangerang.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDM-2076/SRG/01/2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) NO.REG.PERK: PDM-2076/SRG/01/2023, yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JULISTON SINAGA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULISTON SINAGA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 An. JULISTON SINAGA, Alamat Bumi Asri Belaraja Blok. A.6 No.3 Rt 012/002 Saga Kec. Belaraja Kab. Tanggerang;

Dikembalikan kepada Terdakwa JULISTON SINAGA;

- 6 (enam) kaleng Lem Solvent;
- 2 (dua) dus Unidure;

Dikembalikan kepada PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1);

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis meskipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan hak tersebut, namun hanya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDM-2076/SRG/01/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa JULISTON SINAGA pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib di dalam Area PT. Parkland Word Indonesia yang beralamat di Desa Nambo Ilir Kec. Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Area PT. Parkland Word Indonesia yang beralamat di Desa Nambo Ilir Kec. Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 12.25 Wib Terdakwa memasuki wilayah/ Area kantor PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No.Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 menuju ke depan ruangan MIXING ROOM dan memarkirkan mobil tersebut sekira 1 meter dari pintu ruang MIXING ROOM kemudian Terdakwa memasuki ruangan MIXINGROOM yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengangkat 6 (enam) kaleng lem solvent dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dengan tangan Terdakwa langsung dan dimasukan satu persatu dari ruang MIXING ROOM ke mobil Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual, dengan keuntungan per bulan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan dipotong untuk uang kordinasi kepada para Sekuriti yaitu kepada WAKIAT Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ELI dan HAWANUDIN dan STORI dan IIP masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan RIDWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi ketika Terdakwa sedang mengangkut barang-barang tersebut dari ruang MIXINGROOM ke mobil Terdakwa, Terdakwa dipergoki oleh sekuriti wanita saksi ENDAH PURWANTI saat sedang mengangkut 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dan 6 (enam) kaleng lem solvent di dalam mobil Terdakwa tanpa dilengkapi surat jalan dari PT. PWI dan akan dibawa secara illegal kemudian saksi ENDAH PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi TEDI KURNIAWAN (Kordinator Satpam) bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilo gram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter yang tanpa di lengkapi surat jalan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan juga Terdakwa bukan karyawan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) melainkan karyawan dari PT. HENKEL yaitu sales merangkap sebagai Technical yang ditugaskan di PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja di PT HENKEL. Akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini yang menerangkan dibawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Saksi ke-1: TEDI KURNIAWAN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 diketahui sekira jam: 12.30 Wib di dalam area Pt. PWI 1 Cikande Desa Nambo ilir Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten;
- bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah JULISTON SINAGA, sedangkan akibat peristiwa itu yang menjadi korbannya adalah PT. Parkland World Indonesia 1 (PT. PWI 1), dan saksi yang mendapat kuasa/ mewakili dari perusahaan dimana yang berhasil diambil/ dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter;
- bahwa saksi ENDAH PURWANTI yang menyampaikan bahwa di Pos III (tiga) ada kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol: A-1836-YK yang dikendarai Terdakwa mengangkut 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter tanpa ada surat jalan kemudian saksi mengecek ternyata benar lalu melaporkan ke pimpinan terutama bagian HRD.
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan sarana berupa kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol : A-1836-YK namun saksi tidak mengetahui cara mengambilnya yang jelas bahwa semua barang itu telah berada di dalam mobil dan akan keluar dari perusahaan.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: ENDAH PURWANTI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 diketahui sekira jam: 12.30 Wib di dalam area Pt. PWI 1 Cikande Desa Nambo ilir Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten;
- bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah JULISTON SINAGA, sedangkan akibat peristiwa itu yang menjadi korbannya adalah PT. Parkland World Indonesia 1 (PT. PWI 1), dan saksi yang mendapat kuasa/ mewkili dari perusahaan dimana yang berhasil diambil/ dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter;
- bahwa saksi ENDAH PURWANTI menyampaikan bahwa di Pos III (tiga) ada kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol: A-1836-YK yang dikendarai Terdakwa mengangkut 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter tanpa ada surat jalan kemudian saksi mengecek ternyata benar lalu melaporkan ke pimpinan terutama bagian HRD.
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan sarana berupa kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol : A-1836-YK namun saksi tidak mengetahui cara mengambilnya yang jelas bahwa semua barang itu telah berada di dalam mobil dan akan keluar dari perusahaan.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: ENDAH PURWANTI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 diketahui sekira jam: 12.30 Wib di dalam area Pt. PWI 1 Cikande Desa Nambo ilir Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten;
- bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah JULISTON SINAGA, sedangkan akibat peristiwa itu yang menjadi korbannya adalah PT. Parkland World Indonesia 1 (PT. PWI 1), dan saksi yang mendapat kuasa/ mewkili dari perusahaan dimana yang berhasil diambil/ dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter;

- bahwa saksi ENDAH PURWANTI menyampaikan bahwa di Pos III (tiga) ada kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol: A-1836-YK yang dikendarai Terdakwa mengangkut 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter tanpa ada surat jalan kemudian saksi mengecek ternyata benar lalu melaporkan ke pimpinan terutama bagian HRD.

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan sarana berupa kendaraan merk DAIHATSU Terios warna hitam No.Pol : A-1836-YK namun saksi tidak mengetahui cara mengambilnya yang jelas bahwa semua barang itu telah berada di dalam mobil dan akan keluar dari perusahaan.

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: JULISTON SINAGA.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 12.25 Wib Terdakwa memasuki wilayah/ Area kantor PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No.Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 menuju ke depan ruangan MIXING ROOM dan memarkirkan mobil tersebut sekira 1 meter dari pintu ruang MIXING ROOM kemudian Terdakwa memasuki ruangan MIXINGROOM yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengangkat 6 (enam) kaleng lem solvent dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dengan tangan Terdakwa langsung dan dimasukan satu persatu dari ruang MIXING ROOM ke mobil Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual, dengan keuntungan per bulan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dipotong untuk uang kordinasi kepada para Sekuriti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada WAKIAT Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ELI dan HAWANUDIN dan STORI dan IIP masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan RIDWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi ketika Terdakwa sedang mengangkut barang-barang tersebut dari ruang MIXINGROOM ke mobil Terdakwa, Terdakwa dipergoki oleh sekuriti wanita saksi ENDAH PURWANTI saat sedang mengangkut 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dan 6 (enam) kaleng lem solvent di dalam mobil Terdakwa tanpa dilengkapi surat jalan dari PT. PWI dan akan dibawa secara illegal kemudian saksi ENDAH PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi TEDI KURNIAWAN (Kordinator Satpam) bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilo gram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter yang tanpa dilengkapi surat jalan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan juga Terdakwa bukan karyawan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) melainkan karyawan dari PT. HENKEL yaitu sales merangkap sebagai Technical yang ditugaskan di PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja di PT HENKEL. Akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin:

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRF937697 An. JULISTON SINAGA, Alamat Bumi Asri Belaraja Blok. A.6
No.3 Rt 012/002 Saga Kec. Belaraja Kab. Tangerang;

- 6 (enam) kaleng Lem Solvent;
- 2 (dua) dus Unidure;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 12.25 Wib
Terdakwa memasuki wilayah/ Area kantor PT.PWI I (PT. Parkland World
Indonesia 1) membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam
Metalik tahun 2019 dengan No.Pol: A-1836-YK, Noka:
MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 menuju ke depan ruangan
MIXING ROOM dan memarkirkan mobil tersebut sekira 1 meter dari pintu
ruang MIXING ROOM kemudian Terdakwa memasuki ruangan
MIXINGROOM yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengangkat 6 (enam)
kaleng lem solvent dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol
dengan tangan Terdakwa langsung dan dimasukan satu persatu dari ruang
MIXING ROOM ke mobil Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual,
dengan keuntungan per bulan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu
rupiah), dan dipotong untuk uang kordinasi kepada para Sekuriti yaitu
kepada WAKIAT Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ELI dan
HAWANUDIN dan STORI dan IIP masing-masing sebesar Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) dan RIDWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah), akan tetapi ketika Terdakwa sedang mengangkut barang-
barang tersebut dari ruang MIXINGROOM ke mobil Terdakwa, Terdakwa
dipergoki oleh sekuriti wanita saksi ENDAH PURWANTI saat sedang
mengangkut 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dan 6
(enam) kaleng lem solvent di dalam mobil Terdakwa tanpa dilengkapi surat
jalan dari PT. PWI dan akan dibawa secara illegal kemudian saksi ENDAH
PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi TEDI KURNIAWAN
(Kordinator Satpam) bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) kaleng lem
solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilo
gram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-
masing berisikan 1 (satu) liter yang tanpa di lengkapi surat jalan dari PT.
PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan juga Terdakwa bukan karyawan
dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) melainkan karyawan dari
PT. HENKEL yaitu sales merangkap sebagai Technical yang ditugaskan di
PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan Terdakwa sudah 8 (delapan)

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bekerja di PT HENKEL. Akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDM-2076/SRG/01/2023 atas nama Terdakwa JULISTON SINAGA, dimana Terdakwa JULISTON SINAGA membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa JULISTON SINAGA, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta Terdakwa JULISTON SINAGA, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib di dalam Area PT. Parkland Word Indonesia yang beralamat di Desa Nambo Ilir Kec. Kibin Kabupaten Serang, telah mengambil sesuatu barang, yaitu 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilogram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu PT. Parkland Word Indonesia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 12.25 Wib Terdakwa memasuki wilayah/ Area kantor PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No.Pol: A-1836-YK, Noka:

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 menuju ke depan ruangan MIXING ROOM dan memarkirkan mobil tersebut sekira 1 meter dari pintu ruang MIXING ROOM kemudian Terdakwa memasuki ruangan MIXINGROOM yang terbuka dan tidak terkunci lalu mengangkat 6 (enam) kaleng lem solvent dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dengan tangan Terdakwa langsung dan dimasukkan satu persatu dari ruang MIXING ROOM ke mobil Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual, dengan keuntungan per bulan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dipotong untuk uang kordinasi kepada para Sekuriti yaitu kepada WAKIAT Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ELI dan HAWANUDIN dan STORI dan IIP masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan RIDWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi ketika Terdakwa sedang mengangkut barang-barang tersebut dari ruang MIXINGROOM ke mobil Terdakwa, Terdakwa dipergoki oleh sekuriti wanita saksi ENDAH PURWANTI saat sedang mengangkut 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol dan 6 (enam) kaleng lem solvent di dalam mobil Terdakwa tanpa dilengkapi surat jalan dari PT. PWI dan akan dibawa secara illegal kemudian saksi ENDAH PURWANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi TEDI KURNIAWAN (Kordinator Satpam) bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) kaleng lem solvent masing-masing kaleng berisikan seberat 14 kg (empat belas kilo gram) dan 2 (dua) dus Unidure berisikan 12 (dua belas) botol masing-masing berisikan 1 (satu) liter yang tanpa di lengkapi surat jalan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan juga Terdakwa bukan karyawan dari PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) melainkan karyawan dari PT. HENKEL yaitu sales merangkap sebagai Technical yang ditugaskan di PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) dan Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja di PT HENKEL. Akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1) mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. Parkland World Indonesia I mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, No Sin: 2NRF937697 An. JULISTON SINAGA, Alamat Bumi Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belaraja Blok. A.6 No.3 Rt 012/002 Saga Kec. Belaraja Kab. Tanggerang;

dikembalikan kepada Terdakwa JULISTON SINAGA;

- 6 (enam) kaleng Lem Solvent;
- 2 (dua) dus Unidure;

dikembalikan kepada PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1);

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Parkland World Indonesia 1;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 362 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULISTON SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, NoSin: 2NRF937697;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna Hitam Metalik tahun 2019 dengan No Pol: A-1836-YK, Noka: MHKG8FAIJKJ002474, NoSin: 2NRF937697 An. JULISTON SINAGA, Alamat Bumi Asri Belaraja Blok. A.6 No.3 Rt 012/002 Saga Kec. Belaraja Kab. Tanggerang;dikembalikan kepada Terdakwa JULISTON SINAGA;
- 6 (enam) kaleng Lem Solvent;
- 2 (dua) dus Unidure;
- dikembalikan kepada PT.PWI I (PT. Parkland World Indonesia 1);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ali Murdiat, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Hijriah Kusraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Srg



Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)